



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DAN

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 050/5/NK/2023

931 Nomor : 931 /PL20/HK.02.03/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-2-2023), bertempat di Lhokseumawe, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Dr. Drs. IMRAN, M.Si., MA.Cd : Pj. Walikota Lhokseumawe, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.11-1471 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang beralamat di Jalan Syeikh Syamsuddin As-Sumaterani Nomor 2 Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc : Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 12447/M/KP/2019 Tanggal 11 April 2019 bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Politeknik Negeri Lhokseumawe, yang berkedudukan di Jl. Banda Aceh-Medan Km. 280, Buket rata, Masjid Punteut, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 5

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK, dengan itikad baik serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan;
- b. penyelenggaraan penelitian;
- c. penyelenggaraan pelatihan;
- d. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 3

- (1) PARA PIHAK saling berkerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki masing-masing PIHAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi: bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan dimaksud.
- (2) PARA PIHAK melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerja sama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah, dan non pemerintah (swasta).

PELAKSANAAN PASAL 4

- (1) Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh Para pihak, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 2 dari 5

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan Paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

**JANGKA WAKTU
PASAL 5**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (tahun) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**ANGGARAN
PASAL 6**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 3 dari 5

**KERAHASIAAN
PASAL 7**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 8**

Jika terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya sengketa hukum, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Namun apabila dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat memilih tempat penyelesaian di Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe.

**KORESPONDENSI
PASAL 9**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Alamat : Jl. Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani Nomor 2 Lhokseumawe

U.p : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe

Telepon : (0645) 630835, Faksimile (0645) 630253

E-mail : litbang_lhokseumawe@lhokseumawekota.go.id

PIHAK KEDUA :

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan Km. 280, Buket rata, Kota Lhokseumawe

U.p : Wakil Direktur Bidang III Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi

Telepon : 0823 6980 0214

E-mail : sariyusday@gmail.com

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:




Halaman 4 dari 5

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN
PASAL 10

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
(2) PARA PIHAK menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA,

Dr. Drs. IMRAN, M.Si., MA.Cd


PIHAK KEDUA,

Ir. RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 